

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Penggandaan Uang di Kabupaten Wonosobo**

Kabupaten Wonosobo adalah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah yang merupakan daerah pegunungan dengan ketinggian lokasi antara 250m hingga 250 m di atas permukaan laut. Kondisi di Wonosobo sangat subur, sehingga mendukung untuk pengembangan pertanian sebagai mata pencaharian utama masyarakat Wonosobo. Mata pencaharian lain masyarakat wonosobo yaitu bergerak dalam sektor perdagangan, pariwisata, serta sektor informal lainnya.<sup>57</sup> Kondisi tanah yang sangat subur tidak menjamin masyarakat di Kabupaten Wonosobo terlepas dari angka kemiskinan. Sumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan sebagai berikut:<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> <http://dprd-wonosobo.net/geografi.php>, diakses pada tanggal 27 Januari 2017.

<sup>58</sup> <https://wonosobokab.bps.go.id/>, diakses pada tanggal 27 Januari 2017.

Tabel 1

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Wonosobo Tahun 2012  
sampai 2015

Tahun	Garis Kemiskinan Rp/kapita/bln	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin (persen)
2012	242,047	169.30	22.50
2013	258,522	170.10	22.08
2014	267,548	165.80	21.42
2015	275,180	166.40	21.45

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Wonosobo terjadi penurunan sedikit demi sedikit. Kurangnya lapangan pekerjaan dan juga pendidikan masyarakat yang rendah, berdampak pula pada tingkat kejahatan atau tindak pidana di Kabupaten Wonosobo. Penghasilan yang dirasa tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat memicu seseorang melakukan tindak pidana atau kejahatan. Tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang adalah salah satu kejahatan yang ada di Kabupaten Wonosobo, dan dibahas dalam penelitian ini.

Berkembangnya teknologi di era globalisasi ini, seharusnya dapat membuat masyarakat di Kabupaten Wonosobo juga berpikir maju dan berkembang. Kenyataannya masih banyak masyarakat yang masih percaya dengan hal hal yang bersifat mistis atau gaib, salah satunya yaitu ritual penggandaan uang. Masyarakat Wonosobo yang masih percaya dengan hal gaib, menggunakan ritual penggandaan uang ini untuk mengatasi masalah keuangan. Ritual ini menjadi modus suatu tindak pidana penipuan sebab, tidak terbuktinya ritual tersebut dan mengakibatkan korbannya menderita kerugian materiil.

Terjadinya suatu tindak pidana didasari atas beberapa faktor penyebab yang melatarbelakanginya. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan khususnya dengan modus penggandaan uang, harus diketahui untuk dapat mencegah maupun menanggulangi kejahatan tersebut, berikut ini adalah hasil wawancara dari sejumlah pihak untuk lebih mengetahui mengenai faktor penyebab tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang.

1. Hasil wawancara dengan Dian Nur Pratiwi, S.H., Mh. Li sebagai hakim di Pengadilan Negeri Wonosobo.

Ibu Dian Nur Pratiwi mengatakan bahwa, faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang ada pada diri pelaku dan juga korban itu sendiri. Faktor ekonomi menjadi penyebab utama dari segi pelaku, pada umumnya para pelaku penggandaan uang pekerjaannya adalah sebagai dukun atau mengaku sebagai orang pintar yang bisa melipat gandakan uang. Para pelaku biasanya mengaku bahwa mereka membutuhkan uang untuk

biaya hidup sehari-hari, sehingga mereka melakukan jalan pintas dengan cara melakukan penipuan.

Faktor lain dari segi pelaku yaitu masalah kepercayaan para pelaku sendiri atau dari segi keimanan mereka. Para pelaku penggandaan uang masih percaya hal-hal gaib sehingga masih ada pelaku yang merasa mempunyai kemampuan lebih. Faktor penyebab terjadinya penggandaan uang juga terdapat pada segi masyarakatnya sendiri. Masyarakat berperan penting di dalam terjadinya tindak pidana penipuan. Banyak masyarakat yang ingin mencari jalan cepat untuk dapat mencapai kesuksesan tanpa mau bekerja keras, sehingga mereka yang percaya dengan hal-hal mistis memilih untuk mencari jalan pintas dengan ingin melipatgandakan uang. Faktor pendidikan tidak mempunyai pengaruh di dalam terjadinya tindak pidana dengan modus penggandaan uang. Korban penggandaan uang pernah terjadi pada seseorang yang berpendidikan tinggi, seperti pekerja pendidik/ dosen, dokter, maupun hakim pernah menjadi korban penipuan ini.<sup>59</sup>

2. Hasil wawancara dengan Ipda Sabar, SIK penyidik di POLRES Wonosobo

Ipda Sabar mengatakan bahwa, penggandaan uang biasanya dilakukan oleh orang yang mengaku pintar atau paranormal, bisa juga disebut dengan dukun, bahkan pemuka agama juga pernah terlibat dalam kasus penggandaan uang. Para pelaku melakukan penipuan dengan modus penggandaan uang dikarenakan pekerjaan mereka dalam kehidupan sehari-hari memang sebagai seorang penipu.

---

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan Dian Nur Pratiwi, S.H., Mh. Li sebagai hakim di Pengadilan Negeri Wonosobo, tanggal 10 Januari 2017.

Ekonomi yang sulit juga menjadi penyebab pelaku melakukan kejahatan tersebut, selain itu kurangnya keimanan dan ketaqwaan juga menjadi salah satu penyebabnya.

Para korban penipuan dengan modus penggandaan uang terjadi di berbagai kalangan, baik yang berpendidikan rendah sampai yang berpendidikan tinggi. Korban biasanya berpikiran sempit bahkan *stress* dalam masalah keuangan, sehingga memilih jalur instan untuk mendapatkan uang secara cepat dengan cara menggandakan uang. Para korban rugi jutaan rupiah hingga milyaran rupiah akibat kepercayaan mereka dengan hal-hal gaib. Tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang tidak akan terjadi jika masyarakat tidak percaya dengan hal-hal mistis seperti itu dan juga tidak mencari cara instan untuk mendapatkan uang.<sup>60</sup>

3. Hasil wawancara dengan HA mantan narapidana kasus tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang

HA adalah seorang laki laki berumur 51 tahun yang pekerjaannya sebagai pedagang. HA dikenal sebagai Kyai di masyarakat sekitar. HA terlibat dalam kasus tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang pada tahun 2012. HA percaya bahwa terdapat hal-hal gaib di dunia ini. HA bersama teman-temannya (korban) mendatangi seseorang yang bisa melakukan penggandaan uang. HA mengatakan bahwa ia hanya sebagai perantara dalam ritual penggandaan uang tersebut. HA lahir dikeluarga yang agamanya kuat, sehingga

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Ipd Sabar, SIK penyidik di POLRES Wonosobo, tanggal 18 Januari 2017.

sampai pada saat itu ia dihormati di kalangannya. Keluarga HA tidak mengetahui bahwa HA melakukan tindak pidana tersebut.

Pada pertengahan tahun 2011, HA berteman dengan orang-orang yang membawanya percaya dengan hal-hal mistis. HA dan teman-temannya pada waktu itu bersama-sama mencari "kantong macan" yang dipercayai mereka dapat membawa kesuksesan, hingga HA terlibat dalam kasus penipuan dengan modus penggandaan uang dan menjadi terdakwa. HA tinggal di lingkungan yang berpendidikan tinggi, namun masih terlihat kurangnya kepedulian warga satu sama lain dikarenakan kesibukan warganya dalam pekerjaan. HA merasa sangat menyesali pebuatannya, bahkan HA merasa malu jika bertemu dengan warga sekitar, sehingga HA lebih sering pergi keluar kota.<sup>61</sup>

4. Hasil wawancara dengan MEB mantan narapidana kasus tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang

MEB adalah seorang laki-laki berumur 47 tahun dengan pekerjaannya sebagai pedagang. MEB melakukan tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang pada tahun 2013. MEB melakukan perbuatan tersebut bersama dengan temannya. MEB melakukan proses ritual dan juga mengetahui alat-alat ritual yang digunakan untuk menggandakan uang dari temannya. MEB menggunakan nama samaran dengan sebutan Mbah untuk membuat korban percaya bahwa dia mempunyai kemampuan lebih untuk dapat menggandakan uang. MEB dan temannya terpaksa melakukan hal tersebut dikarenakan untuk

---

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan HA, mantan narapidana kasus tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang, tanggal 20 Januari 2017.

kebutuhan ekonomi. MEB merasa bahwa dengan cara menipu uang didapatnya dengan mudah.

Keluarga MEB sudah pernah mengingatkan supaya MEB tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, mengingat MEB juga pernah dihukum atas kasus serupa mengenai tindak pidana penipuan. Lingkungan tempat tinggal MEB mayoritas berpendidikan rendah dan bekerja sebagai petani atau pedagang. MEB juga jarang bersosialisasi dengan warga sekitar. Pada saat melakukan perbuatannya tersebut, MEB yang sudah pernah dihukum merasa sedikit takut jika akan mengalami hukuman kembali, namun karena terdesak ekonomi MEB pun melakukannya. MEB mengatakan bahwa sekarang ia jera, dan tidak ingin melakukan penipuan kembali.<sup>62</sup>

5. Hasil wawancara dengan SY mantan narapidana kasus tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang

SY adalah seorang laki-laki yang berumur 57 tahun dan pekerjaan utamanya yaitu pedagang. SY sebenarnya tidak mempercayai hal-hal gaib seperti penggandaan uang. Tindakan tersebut dilakukannya dengan sepengetahuannya sendiri dan juga tanpa bantuan orang lain. SY mengetahui bahwa biasanya hal-hal gaib menggunakan peralatan ayam atau minyak dalam proses ritual, sehingga dengan alasan untuk membeli peralatan, SY mendapatkan uang. Keinginannya untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari menyebabkan SY melakukan perbuatan tersebut.

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan MEB, mantan narapidana kasus tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang, tanggal 20 Januari 2017.

Keluarga SY bahkan tidak mengetahui jika SY melakukan tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang. Lingkungan tempat tinggal SY hanya mengetahui bahwa SY adalah seorang pedagang. SY melakukan tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang karena desakan ekonomi. Penghasilan SY sebagai pedagang tidak cukup untuk menanggung kebutuhan keluarganya. SY tidak mempunyai pemikiran bahwa tindakannya dengan cara menipu ini dapat mengakibatkan SY masuk penjara. SY sangat menyesali perbuatannya tersebut dan hingga kini SY melanjutkan hidupnya dengan kembali berdagang.<sup>63</sup>

6. Hasil wawancara dengan SR korban tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang

SR adalah seorang perempuan berumur 48 tahun, beragama Kristen dan bekerja sebagai pedagang. SR pada saat itu sedang mengalami masalah keuangan, lalu dengan pemikirannya yang sempit SR pergi ke seorang dukun yang ia ketahui dari salah seorang temannya. Dukun itu menjanjikan akan membantu masalah keuangan SR dan membuat usahanya berkembang. SR merasa percaya karena di dalam kamar dukun tersebut terdapat keris, bunga, dan hal-hal yang berhubungan dengan hal mistis.

SR pun percaya bahwa dukun tersebut dapat menggandakan uang. Walaupun dia bukan orang muslim, SR mengaku bahwa dia mengambil jalan ini karena merasa tertekan dan stress menghadapi masalah keuangan. SR terbuju untuk menyerahkan sejumlah uang yang dijanjikan akan berlipat ganda, walaupun

---

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan SY, mantan narapidana kasus tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang, tanggal 22 Januari 2017.



keluarga SR ada yang menentanginya. Merasa dirugikan SR melaputkan kejadian tersebut, walaupun SR mengaku malu telah percaya dengan hal-hal mistis, SR tetap ingin membuat pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya pada orang lain.<sup>64</sup>

7. Hasil wawancara dengan ZA korban tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang

ZA adalah seorang laki-laki berumur 45 tahun dan bekerja sebagai petani. ZA mengaku telah menjadi korban dari tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang, karena pada saat itu ZA masih percaya dengan hal-hal mistis. ZA lebih percaya karena pelaku merupakan orang pintar atau paranormal di kalangan masyarakat sekitar. Pada saat itu ZA terbujuk menyerahkan sejumlah uang yang nantinya akan digandakan pelaku untuk membayar utang-utang ZA. Keluarga ZA mengetahui bahwa ZA sedang berusaha menggandakan uang, karena di setiap malam Jumat diadakan selamatan dirumah ZA dengan dihadiri keluarga terdekatnya.<sup>65</sup>

8. Hasil wawancara dengan SM

SM adalah ketua RT di lingkungan tempat tinggal HA. Menurut SM, HA adalah seseorang yang disegani dilingkungan masyarakat sekitar. HA merupakan tokoh masyarakat atau kyai yang dikenal ramah dan baik. Masyarakat sekitar mengenal HA sebagai seseorang yang biasa menolong orang, selain itu HA juga

---

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan SR, korban kasus tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang, tanggal 23 Januari 2017.

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan ZA, korban kasus tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang, tanggal 25 Januari 2017.

bekerja sebagai pedagang. Namun HA jarang bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Pada saat kegiatan kerja bakti dilingkungan RT ataupun RW pun HA jarang mengikutinya, biasanya hanya anak HA yang mengikuti kegiatan kerja bakti. Kegiatan-kegiatan seperti perkumpulan RT juga jarang terlibat, hanya pada saat pengajian atau yasinan HA lebih sering mengikuti. SM memaklumi bahwa mungkin HA sibuk dengan pekerjaannya.<sup>66</sup>

#### 9. Hasil wawancara dengan FS

FS adalah ketua Rt di lingkungan tempat tinggal mantan pelaku tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang yang berinisial MEB. FS menyatakan bahwa MEB sudah dikenal sebagai seorang penipu, sebab MEB juga pernah dipidana akibat kasus penipuan. Masyarakat sekitar lebih memilih tidak berurusan dengan MEB. Pada saat terdapat kegiatan kampungpun MEB jarang terlihat mengikutinya. Sosialisasi dengan warga dan tetangga sekitar juga kurang, sehingga warga tidak begitu mengenal MEB. Warga hanya mengetahui bahwa MEB bekerja sebagai pedagang, walaupun kadang terlihat beberapa orang mendatangi rumah MEB. Warga tidak ingin ikut campur dengan urusan MEB, sehingga warga tidak begitu mengetahui kejadian penipuan dengan modus penggandaan uang.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan SM, ketua RT dari tempat tinggal HA, tanggal 19 Januari 2017.

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan FS, ketua RT dari tempat tinggal MEB, tanggal 20 Januari 2017.

## 10. Hasil wawancara dengan AS

AS adalah ketua Rt di lingkungan tempat tinggal mantan pelaku tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang yang berinisial SY. AS menyatakan bahwa SY memang dikenal orang pintar di kalangan warga sekitar. Terdapat beberapa warga sekitar yang meminta bantuan SY, namun hanya seperti meminta kesembuhan. Beberapa orang asing yang bukan merupakan warga sekitarpun kadang terlihat mendatangi rumah SY. Keluarga SY memang bekerja sebagai pedagang, namun SY sendiri dikenal sebagai orang pintar. SY jarang mengikuti kegiatan-kegiatan di masyarakat seperti kerja bakti, rapat warga, atau yasinan. Warga sekitarpun jarang berkomunikasi dengan SY, ada yang segan atau bahkan menjauh dari SY dikarenakan SY dikenal sebagai orang pintar.<sup>68</sup>

Hasil dari wawancara oleh berbagai pihak yaitu hakim, polisi (penyidik), pelaku, dan korban yang telah dijelaskan di atas, dapat diketahui bahwa beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang sebagai berikut:

1. Dari dalam diri pelaku
  - a. Faktor keimanan

Faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang salah satunya yaitu terdapat dalam diri pelaku itu sendiri. Faktor dari segi keyakinan atau kepercayaan pelaku menjadi salah satu faktor utama atau yang paling mendasar penyebab terjadinya tindak pidana

---

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan AS, ketua RT dari tempat tinggal SY, tanggal 21 Januari 2017.

ini. Agama ikut berfungsi membentuk sikap hidup dan budaya masyarakat. Keyakinan atas agama adalah kebudayaan terbesar dalam sejarah hidup manusia. Agama tidak dapat keluar begitu saja dari jiwa manusia. Simbol-simbol beragama yang dijadikan alat komunikasi dengan Tuhan merupakan kebudayaan yang paling pertama lahir pada manusia.<sup>69</sup>

Pelaku penggandaan uang yang ada di Kabupaten Wonosobo seluruhnya beragama Islam, jika seseorang lebih mendekatkan diri atau lebih beriman kepada Allah SWT, kecil kemungkinan seseorang akan melakukan tindak pidana. Kurangnya keimanan para pelaku mengakibatkan ia tidak patuh dan tunduk pada ajaran agama, sehingga melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Agama Islam sendiri melarang hal hal yang bersifat sirik seperti penggandaan uang. Seseorang yang memiliki keyakinan yang kuat akan terhindar dari perilaku kejahatan.

#### b. Faktor keinginan

Factor keinginan mendorong seseorang melakukan tindak pidana. Faktor keinginan adalah suatu kemauan yang sangat kuat yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu kejahatan. Keinginan para pelaku melakukan tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang, timbul dari niat batin pelaku sendiri. Keinginan untuk memperbaiki hidup atau untuk mencukupi kebutuhan hidupnya mendorong para pelaku melakukan hal yang dinilai cepat dalam

---

<sup>69</sup> Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, Cetakan Kesatu, CV Pustaka Setia, Bandung, 2007, hlm. 52.

mendapatkan uang yaitu dengan cara menipu bermodus dapat melipat gandakan uang.<sup>70</sup>

## 2. Pengaruh dari luar diri pelaku

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana dengan modus penggandaan uang juga terdapat dari pengaruh luar diri pelaku. Faktor-faktor ini antara lain yaitu:

### a. Faktor Keluarga

Keluarga adalah bagian paling berpengaruh untuk membentuk karakter dan individualitas seseorang. Keluarga mempunyai peran yang sangat penting dalam menjaga atau mengatur tingkah laku seorang individu. Seseorang akan bertindak baik ataupun tidak baik salah satunya pengaruh dari keluarga, mengingat bahwa pertama kali seseorang belajar melakukan sesuatu hal yaitu dari keluarga. Dari hasil penelitian, keluarga para pelaku tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang, sebagian besar tidak mengetahui bahwa salah satu keluarganya melakukan suatu kejahatan yaitu menipu seseorang.

Kurangnya kontrol dari keluarga menjadi salah satu penyebab terjadinya tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang tersebut. Keluarga bersikap acuh terhadap perilaku atau aktivitas pelaku, sehingga mengakibatkan pelaku melakukan kejahatannya. Keluarga yang mengetahui bahwa salah satu anggotanya melakukan tindak pidana dengan modus penggandaan uangpun tidak secara tegas melarang atau mencegah tindakan tersebut, mereka hanya berpikir

---

<sup>70</sup> Ibnu Jauzy, *Ketika Nafsu Berbicara*, Cendikia Sentra Muslim, Jakarta, 2004, hlm 55.

bahwa yang terpenting kebutuhan atau keperluan sehari-hari mereka dapat terpenuhi.<sup>71</sup>

b. Faktor Ekonomi

Kemiskinan menjadi faktor atau penyebab utama seseorang melakukan kejahatan. Terjadinya tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang salah satu yang paling dominan dipicu oleh faktor ekonomi. Kebutuhan yang harus dipenuhi dan semakin mahalnya harga-harga kebutuhan mengakibatkan seseorang harus bekerja keras dalam mendapatkan penghasilan. Para pelaku tindak pidana dengan modus penggandaan uang lebih banyak yang pekerjaan utamanya adalah sebagai pedagang, walaupun di lain sisi pelaku adalah seorang dukun atau paranormal.

Penghasilan yang di dapat para pelaku dari berdagang dirasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, bahkan juga untuk membayar sekolah anak mereka. Susahnya mencari penghasilan yang lebih dan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menyebabkan pelaku mengambil jalan pintas dengan cara menipu seseorang. Pelaku merasa bahwa dengan cara menipu melalui ritual dapat melipat gandakan uang, penghasilan lebih banyak dan cepat didapatkan.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Hasil wawancara dengan para mantan pelaku tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang.

<sup>72</sup> *Ibid.*

### c. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan juga berpengaruh dalam penyebab seseorang melakukan suatu tindak pidana. Lingkungan tempat tinggal, lingkungan seseorang bekerja, atau dalam lingkungan pergaulan menjadi pengaruh yang besar seseorang melakukan tindak pidana. Para pelaku tindak pidana dengan modus penggandaan uang hidup dilingkungan pedesaan yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Lingkungan pedesaan yang mayoritas pendidikannya rendah, membuat sebagian masyarakatnya masih percaya dengan hal hal mistis atau gaib.<sup>73</sup>

Kebudayaan masyarakat yang masih percaya dengan dukun atau paranormal untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi, memicu terdapatnya praktik perdukunan. Di sisi lain, ritual penggandaan uang erat kaitannya dengan praktik perdukunan, sehingga lingkungan berpengaruh terhadap terjadinya praktik atau ritual penggandaan uang. Lingkungan yang rendah akan kontrol sosial atau kontrol terhadap kejahatan, dapat memberikan kesempatan seseorang untuk melakukan suatu kejahatan.

### d. Faktor masyarakat

Masyarakat yang dimaksud disini adalah para korban atas tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang. Masyarakat yang menjadi korban dari penipuan ini tentu masih percaya dengan hal-hal gaib atau mistis seperti halnya penggandaan uang. Keimanan masyarakat yang kurang dan faktor kebudayaan masyarakat yang percaya akan hal gaib dalam memecahkan suatu

---

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan ketua RT di tempat tinggal para mantan pelaku penggandaan uang.

masalah menyebabkan masyarakat menggunakan jasa paranormal atau dukun. Faktor pendidikan tidak berpengaruh terhadap seseorang dalam mempercayai hal-hal gaib seperti penggandaan uang. Bahkan beberapa orang yang berpendidikan tinggi pun menjadi korban dalam tindak pidana penipuan ini.<sup>74</sup>

Teori yang digunakan di dalam menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang adalah teori kontrol sosial. Teori ini merupakan suatu teori tentang penyimpangan yang disebabkan oleh kekosongan kontrol atau pengendalian sosial. Teori kontrol sosial dibangun atas pandangan bahwa setiap manusia memiliki dorongan atau keinginan untuk berbuat patuh pada hukum atau dorongan untuk melawan hukum.

Terjadinya tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang disebabkan juga karena kurangnya kontrol atau pengendalian sosial di dalam lingkungan tempat tinggal masyarakat. Sikap masyarakat di lingkungan pelaku penggandaan uang cenderung tidak peduli pada hukum, sehingga mengakibatkan pelaku bebas dalam melakukan tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang. Beberapa elemen berikut digunakan untuk menganalisis terjadinya tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang.

1. *Attachment*, adalah kemampuan manusia untuk melibatkan dirinya terhadap orang lain. Menurut masyarakat sekitar di tempat tinggal pelaku tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang, para pelaku cenderung menutup diri dengan masyarakat sekitar. Pelaku

---

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan para korban tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang.



bahkan tidak sering berkomunikasi atau bersosialisasi dengan warga-warga sekitar tempat tinggalnya. Warga pun cenderung tidak ingin tahu dengan aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku..

2. *Commitment*, adalah keterikatan seseorang pada sub sistem konvensional seperti sekolah, pekerjaan, organisasi-organisasi dan sebagainya. Tingkat pendidikan para pelaku yang rendah mengakibatkan pelaku hanya bekerja sebagai pedagang. Bekal pendidikan yang rendah dan pekerjaan yang kurang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup mendorong para pelaku untuk berbuat tindak pidana dengan modus penggandaan uang. Menurut masyarakat sekitar tempat tinggal pelaku, para pelaku penggandaan uang hampir tidak pernah mengikuti organisasi di dalam lingkungan RT.
3. *Involvement*, merupakan aktivitas seseorang dalam sub sistem konvensional. Jika seseorang berperan aktif dalam organisasi maka kecil keenderungannya untuk melakukan kejahatan. Para pelaku penggandaan uang juga cenderung tidak mengikuti organisasi di dalam lingkungan masyarakat. Kecilnya atau kurangnya kegiatan para pelaku dalam lingkungan masyarakat dan juga di dalam pekerjaannya mendorong pula pelaku untuk melakukan tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang.
4. *Belief* merupakan kepercayaan seseorang pada nilai-nilai moral yang ada, dengan melakukan tindak pidana penipuan dengan modus

penggandaan uang, menunjukkan bahwa pelaku tidak mempunyai moral yang baik. Penipuan merupakan tindakan yang dilarang baik dalam peraturan perundang-undangan maupun di dalam ajaran agama. Kebudayaan masyarakat sekitar yang masih percaya dengan hal hal gaib mendorong pula masyarakat menjadi pelaku dan juga korban dari tindak pidana dengan modus penggandaan uang.<sup>75</sup>

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang dilatarbelakangi atau dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu faktor yang ada pada diri pelaku sendiri dan juga pengaruh dari luar diri pelaku. Faktor dari dalam diri pelaku meliputi antara lain keimanan pelaku, keinginan atau bakat pelaku. Pengaruh dari luar diri pelaku yang juga menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan ini meliputi faktor ekonomi, keluarga, lingkungan, atau masyarakat.


Masyarakat yang cenderung tidak taat atau tidak peduli akan adanya hukum menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang ini. Kurangnya kontrol masyarakat dan juga sikap acuh dengan aktivitas masyarakat sekitar, juga memicu tindak pidana ini. Kebudayaan masyarakat yang cenderung masih percaya dengan hal-hal gaib atau mistis, mendorong seseorang percaya.pula dengan adanya ritual melipat gandakan uang.

---

<sup>75</sup> Hasil wawancara dengan ketua RT di tempat tinggal para mantan pelaku penggandaan uang.

## **B. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang di Kabupaten Wonosobo**

Kejahatan merupakan tindakan yang merugikan atau membuat ketidaktenangan suatu kelompok masyarakat. Kejahatan harus dicegah dan ditanggulangi supaya dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib. Kejahatan di Kabupaten Wonosobo didominasi oleh tindak pidana pencurian, namun di era globalisasi yang sudah maju masih terdapat masyarakat yang percaya dengan hal hal mistis sehingga menjadi pelaku maupun korban di dalam tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang. Berikut adalah tabel data jumlah laporan kejahatan dan laporan mengenai tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang.



Tabel 2

Jumlah kejahatan, Jumlah Laporan Tindak Pidana Penipuan, dan Jumlah Laporan Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Penggandaan Uang.

Tahun	Jumlah Laporan Kejahatan	Jumlah Laporan Tindak Pidana Penipuan	Jumlah Laporan Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Penggandaan uang
2012	322	23	1
2013	225	8	2
2014	185	10	0
2015	194	8	2
2016	186	8	2
Jumlah	1112	57	7

Sumber: Satuan Reserse Kriminal Polres Kabupaten Wonosobo

Dari data di atas jumlah kejahatan atau tindak pidana di Kabupaten Wonosobo dari tahun 2012 sampai 2016 mengalami penurunan, namun terjadi peningkatan kembali di tahun 2015. Tindak pidana penipuan cukup banyak terjadi di Kabupaten Wonosobo. Jumlah kasus Tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang yang dilaporkan di POLRES Kabupaten Wonosobo terbilang sedang. Hampir setiap tahun terjadi laporan mengenai tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang dari tahun 2012 hingga 2016 dan terjadi penurunan pada tahun 2014 yaitu nihil atau tidak ada laporan mengenai kasus penggandaan uang.

Berikut adalah hasil wawancara dengan hakim dan penyidik terkait dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang di Kabupaten Wonosobo.

1. Hasil wawancara dengan Dian Nur Pratiwi, S.H., Mh. Li sebagai hakim di Pengadilan Negeri Wonosobo.

Jumlah kasus mengenai tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang di Kabupaten Wonosobo terbilang sedang, tidak cukup banyak tapi juga tidak sedikit. Tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang termasuk delik biasa, tindak pidana yang sudah terjadi tidak dapat dihentikan prosesnya. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana penipuan jika telah memenuhi salah satu unsur di dalam Pasal 378 KUHP antara lain yaitu, tipu muslihat. Unsur ini biasanya dilakukan secara berulang-ulang dengan rayuan atau janji-janji sehingga membuat korbannya menjadi percaya.

Hakim dalam mengadili terdakwa dalam tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang terkait dengan alat bukti maupun barang bukti tidak mengalami keraguan maupun kesulitan, harus 2 alat bukti. Dalam mengadili kasus tersebut barang bukti biasanya dalam bentuk alat ritual, seperti koper/ peti, kain mori, atau alat-alat lain yang berhubungan dengan hal gaib. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) memberi batasan atau parameter suatu tindak pidana penipuan

dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan ringan atau bukan, yaitu termuat di dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012.<sup>76</sup>

## 2. Hasil wawancara dengan Ipda Sabar, SIK penyidik di POLRES Wonosobo

Kasus mengenai tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang cukup stabil tidak ada peningkatan jumlah laporan mengenai kasus tersebut. Tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang dikategorikan sebagai delik biasa, polisi dapat bertindak tanpa adanya laporan dari pihak yang dirugikan. Penyidik dalam mencari alat bukti maupun barang bukti atas kasus tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang tidak mengalami kesulitan, namun polisi biasanya sulit untuk menemukan barang bukti mengenai jumlah kerugian materiil korban. Kesulitan ini dapat diatasi dengan kesesuaian keterangan antara korban, saksi, maupun terdakwa.

Penipuan yang ada di Kabupaten Wonosobo biasanya terkait dengan masalah jual beli. Di setiap desa di Kabupaten Wonosobo terdapat Polmas, ini sebagai pencegahan terjadinya tindak pidana. Polmas melakukan penyuluhan atau sosialisasi terkait dengan tindak pidana, biasanya dilakukan pada saat pengajian atau kumpulan warga. Masyarakat yang mengikuti sosialisasi pada umumnya

---

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan Dian Nur Pratiwi, S.H., Mh. Li sebagai hakim di Pengadilan Negeri Wonosobo, tanggal 10 Januari 2017.

adalah orang tua, anak-anak remaja jarang yang mengikuti sosialisasi, maka dari itu lebih banyak remaja yang menjadi korban tindak pidana penipuan.<sup>77</sup>

Berikut adalah beberapa analisis terkait dengan laporan mengenai tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang.

1. Laporan polisi Nomor LP/170/XII/2012/JATENG/RES WSB.

Pada bulan November 2011, telah terjadi tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang yang dilakukan oleh HA. Pelaku menerangkan bahwa dapat melipatgandakan uang sebesar Rp 2000.000 menjadi 1.4 miliar rupiah. Korbanpun tertarik dan menyerahkan uang sebesar Rp 2000.000 kepada pelaku. Pelaku juga meminta supaya korban membeli sebuah koper dari pelaku sebesar Rp 200.000 sebagai tempat menyimpan hasil ritual penggandaan uang, serta meminta mahar Rp 10.000 sebagai akad doa. Keesokan harinya, pelaku menyuruh korban untuk mendatangi rumah pelaku. Di rumah pelaku, korban memperlihatkan uang di dalam koper yang berisi uang pecahan Rp 100.000, akan tetapi korban tidak boleh untuk menyentuhnya.

Pada sore harinya, pelaku mengantar korban pulang dan menyimpan koper di dalam kamar korban, dan berpesan supaya tidak menyentuh atau membuka sebelum ada petunjuk dari pelaku. Setelah kejadian tersebut, pelaku sering meminta uang kepada korban untuk membeli minyak sebagai persyaratan supaya uang dapat berlipatganda. Korbanpun menderita kerugian materiil dengan total kurang lebih Rp 100.000.000. Kemudian, dengan waktu yang telah ditentukan,

---

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan Ipda Sabar, SIK penyidik di POLRES Wonosobo, tanggal 18 Januari 2017.

korban membuka koper tersebut setelah sebelumnya ada petunjuk dari pelaku dengan disaksikan oleh kerabatnya. Setelah dibuka, ternyata koper tersebut hanya berisi dua lembar kain putih, batu bulat, dua tempat minyak wangi, satu botol minyak, dan tungku. Uang yang dijanjikan pelaku kepada korbanpun tidak ada di dalam koper. Atas perbuatan tersebut pelaku disangka dan diduga melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP.<sup>78</sup>

Dari kasus tersebut di atas, penyidik telah tepat menerapkan bahwa perbuatan HA sebagai tindak pidana penipuan yang sesuai dalam unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur Objektif

Dalam kasus tersebut di atas yang dimaksud unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang adalah bahwa HA dengan tidak menggunakan nama palsu telah membujuk korbannya dengan mengaku dapat melipatgandakan uang Rp 2.000.000 menjadi 1,4 miliar rupiah. Korbanpun percaya sehingga menyerahkan uang kepada pelaku sejumlah Rp 2.000.000 dan juga sejumlah uang dengan total Rp 100.000.000 sebagai persyaratan ritual penggandaan uang.

b. Unsur Subjektif

---

<sup>78</sup> Laporan polisi Nomor LP/170/XII/2012/JATENG/RES WSB.



Dalam kasus tersebut di atas, yang dimaksud unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah bahwa pelaku HA mendapat sejumlah uang dari hasil melakukan tindak pidana penipuan tersebut digunakan untuk keperluan pribadinya, sehingga perbuatan tersebut dimaksudkannya untuk menguntungkan diri sendiri. Perbuatan pelaku jelas dilakukannya secara melawan hukum dengan cara menipu korbannya.

## 2. Laporan polisi Nomor LP/B/33/II/2013/JATENG/RES WSB

Pada bulan November 2012, sekitar pukul 19.00 wib telah terjadi tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang di salah satu desa di Kabupaten Wonosobo. Pelaku berinisial SP yang mengaku sebagai orang pintar dan mengaku dapat menolong masalah keuangan korbannya yang berinisial SU. SP menjanjikan bahwa dia dapat menggandakan uang hingga 1,5 miliar rupiah. SU yang sedang dalam masalah keuanganpun merasa percaya dengan SP dan menyerahkan uang dengan total sejumlah Rp 9.000.000. Uang yang diserahkan beberapa kali tersebut digunakan SP dengan alasan untuk memberi beberapa alat ritual guna keberhasilan menggandakan uang. Namun setelah beberapa hari uang yang dijanjikan oleh SP tidak terbukti sehingga korban merasa dirugikan secara materiil atas kejadian tersebut. Atas perbuatan tersebut pelaku disangka dan diduga melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Laporan polisi Nomor LP/B/33/II/2013/JATENG/RES WSB

Dari kasus tersebut di atas, penyidik telah tepat menerapkan bahwa perbuatan SP sebagai tindak pidana penipuan yang sesuai dalam unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur Objektif

Dalam kasus tersebut di atas yang dimaksud unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang adalah bahwa SP dengan tidak menggunakan nama palsu telah membujuk korbannya SU dengan menjanjikan dapat melipatgandakan uang hingga 1,5 miliar. SU yang sedang mengalami masalah keuangan pun percaya dan menyerahkan sejumlah uang dengan total Rp 9.000.000

b. Unsur Subjektif

Dalam kasus tersebut di atas, yang dimaksud unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah bahwa SP diketahui menggunakan uang yang diberikan oleh korbannya SU untuk keperluan dan kebutuhan sehari-hari. Perbuatan SP dilakukan secara melawan hukum yaitu dengan melakukan tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang.

3. Laporan polisi Nomor LP/B/149/XI/2013/JATENG/RES. WSB dan berkas resumenya

Pada sekitar bulan Agustus 2013, pelaku MEB dengan menggunakan nama palsu yaitu Mbah Anom, bersama dengan bantuan temannya M melakukan tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang yang telah direncanakan satu hari sebelum bertemu dengan korban. EC sebagai korban telah menderita kerugian materiil sebanyak RP 80.000.000.000 (delapan puluh juta rupiah). Pelaku MEB telah menjanjikan kepada EC bahwa ia dapat mendatangkan uang gaib. MEB meminta upah kerja dari korban sebesar 50 juta rupiah untuk mendatangkan uang sebanyak 4,4 miliar rupiah.

Keesokan harinya setelah bertemu pelaku, korban memberikan uang sejumlah Rp 1.600.000 di rumah M, yang dikatakan pelaku sebagai syarat untuk membeli alat-alat ritual guna mendatangkan uang gaib yang dimaksud. Pada malam harinya, pelaku MEB melakukan ritual yang disaksikan oleh korban dan memperlihatkan uang hasil ritual di dalam koper, kemudian pelaku memberikan satu lembar uang seratus ribuan untuk meyakinkan korban. Pada saat itu, pelaku MEB meminta upah kerja yang telah dimaksud pada hari sebelumnya yaitu 50 juta rupiah. Korban menyerahkan uang sebanyak Rp 45.000.0000 dan juga pelaku meminta persyaratan kembali dengan meminta dicarikan ayam tolak telon.

Selang satu hari, MEB meminta uang kekurangan sebesar Rp 5.000.000. Korban tidak dapat menemukan ayam tolak telon yang dimaksud, sehingga uang hasil ritual tidak dapat di bawa pulang. Satu minggu kemudian, korban kemudian disuruh menemui pelaku kembali untuk mengambil uang yang sudah ditaruh di dalam peti yang dibuat teman pelaku, namun pada saat dilihat peti tersebut masih kosong. Peti tersebut lalu dibawa oleh korban yang nantinya akan terisi oleh uang

yang telah dijanjikan. Pelaku kembali meminta uang kepada korban sebesar Rp 27.000.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah), setelah uang tersebut ditransfer, korban disuruh untuk membakar kemenyan guna membuka peti. Korban pun lalu membuka peti tersebut setelah melakukan ritual, namun tidak ada uang yang dijanjikan di dalam peti.

Korban lalu menghubungi teman pelaku, akan tetapi korban diminta kembali untuk mengirim uang sebesar Rp 1.111.100 (satu juta seratus sebelas ribu seratus rupiah). Korban lalu mengirim uang sebesar Rp 1.120.000 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya korban kesulitan dalam menghubungi pelaku dan temannya, sehingga menderita sejumlah kerugian materiil. Barang bukti yang disita berupa satu buah kotak/ peti kayu dan satu lembar bukti transfer. Atas perbuatan tersebut pelaku disangka dan diduga melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<sup>80</sup>

Dari kasus tersebut di atas, penyidik telah tepat menerapkan bahwa perbuatan MEB sebagai tindak pidana penipuan yang sesuai dalam unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur Objektif

Dalam kasus tersebut di atas yang dimaksud unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang adalah bahwa MEB

---

<sup>80</sup> Laporan polisi Nomor LP/B/149/XI/2013/JATENG/RES. WSB dan berkas resumennya.

menggunakan nama palsu yaitu Mbah Anom. Pelaku menjanjikan dapat menggandakan uang senilai lima milyar rupiah, sehingga korban merasa terbujuk dan percaya menyerahkan sejumlah uang dengan total Rp 80.000.000.000, pelaku melakukan serangkaian kebohongan dan tipu muslihat dengan memperlihatkan uang di dalam koper yang berisikan sejumlah uang, sehingga korban lebih percaya bahwa pelaku dapat mendatangkan uang gaib. Padahal uang yang ada di dalam koper merupakan uang milik korban sendiri yang sebelumnya diserahkan kepada pelaku.

b. Unsur Subjektif:

Dalam kasus tersebut di atas, yang dimaksud unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah bahwa pelaku dengan merencanakan perbuatannya mengetahui akibat yang akan terjadi dari tindak pidana yang dilakukannya. Pelaku mendapat sejumlah uang dari hasil melakukan tindak pidana penipuan tersebut yang digunakan untuk keperluan pribadinya, sehingga perbuatan tersebut dimaksudkannya untuk menguntungkan diri sendiri. Perbuatan pelaku jelas dilakukannya secara melawan hukum dengan cara menipu korbannya.

Selain Pasal 378 KUHP, pelaku juga disangkakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang berbunyi, “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”, dari pasal tersebut, unsur-unsur yang terkait adalah sebagai berikut:

- a. orang yang melakukan, yang dimaksud disini adalah MEB sebagai orang yang melakukan tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang.
- b. Yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, yang dimaksud adalah pelaku MEB yang telah menyuruh supaya temannya yaitu M membuat peti dan meminta uang terhadap korban sebesar Rp 1.111.100.

Dari kasus tersebut di atas, dapat pula dimasukkan Pasal 64 ayat (1) yang berbunyi “

- (1) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Perbuatan berlanjut merupakan gabungan dari beberapa perbuatan yang dilakukan seseorang, dimana antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain belum ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, adapun ciri-ciri dari perbuatan berlanjut sebagai berikut:

- a. Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat (one criminal intention)
- b. Delik-delik yang terjadi itu sejenis

- c. Dan tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampaui lama.<sup>81</sup>

Pandangan tersebut sesuai dengan pandangan R Soesilo, bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktik harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan
- b. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama macamnya
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama.<sup>82</sup>

Dari kasus MEB tersebut di atas, perlu pula lebih detail mengenai waktu penyerahan uang korban kepada MEB yang berlangsung secara berkala. Perbuatan MEB dengan cara menipu untuk membuat korban menyerahkan sejumlah uangnya berlangsung dengan tenggang waktu yang tidak lama antara penyerahan uang yang satu dengan yang lainnya. MEB telah menerima sejumlah uang dari korban sebanyak 5 kali dengan tenggang waktu yang tidak lama. Penyerahan uang untuk pertama kali dan kedua kalinya berselang waktu selama 2 hari dan satu minggu kemudian terjadi penyerahan uang oleh korban kepada pelaku.

---

<sup>81</sup> SR Sianturi, *Azas-azas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cetakan keempat, Alumni Ahaem Peterhaem, Jakarta, 1996, hlm. 388.

<sup>82</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 81.

Perbuatan MEB tersebut merupakan tindakan yang terjadi sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat yaitu mendapatkan sejumlah uang dari korbannya untuk keperluan pribadinya. Perbuatan berlanjut yang dilakukan MEB merupakan satu jenis tindak pidana yaitu tindak pidana penipuan. Tenggang waktu yang dilakukan MEB untuk dapat menipu korbannya berlangsung tidak terlalu lama, sehingga tindak penipuan yang dilakukan MEB merupakan perbuatan berlanjut sesuai dengan Pasal 64 ayat (1) KUHP.

#### 4. Laporan polisi Nomor LP/B/05/I/2015/JATENG/RES WSB

Pada bulan April 2012, korban berinisial RS mendatangi rumah pelaku KR yang ia ketahui dari seorang temannya bahwa KR adalah orang pintar. RS mendatangi KR dengan alasan karena sedang mengalami masalah keuangan. KR menjanjikan bahwa ia dapat mendatangkan uang 10 kali lipat dengan syarat bahwa RS harus memberikan sejumlah uang yang telah ditentukan. KR terus meminta uang kepada RS dengan alasan sebagai persyaratan ritual penggandaan uang. Namun setelah uang diberikan, uang yang dijanjikan oleh KR tidak pernah terbukti, sehingga RS mengalami kerugian materiil dengan total sebesar Rp 317.000.000. Atas perbuatan tersebut pelaku disangka dan diduga melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP.<sup>83</sup>

##### a. Unsur Objektif

Dalam kasus tersebut di atas yang dimaksud unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan

---

<sup>83</sup> Laporan polisi Nomor LP/B/05/I/2015/JATENG/RES WSB.



menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang adalah bahwa KR dengan tidak memakai nama palsu telah melakukan kebohongan dengan menjanjikan dapat mendatangkan uang hingga 10 kali lipat, sehingga korban percaya dan menyerahkan sejumlah uang dengan total kerugian sebesar Rp 317.000.000.

b. Unsur Subjektif

Dalam kasus tersebut di atas, yang dimaksud unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah bahwa perbuatan pelaku dilakukan secara melawan hukum yaitu dengan cara menipu korbannya. Hasil dari menipu korbannya tersebut, diketahui telah digunakan oleh pelaku untuk keperluan pribadinya.

5. Laporan polisi Nomor LP/B/25/III/2015/JATENG/RES. WSB dan berkas resumenya

Pada sekitar bulan Juni 2014, di rumah pelaku SY Alias Mbah P telah terjadi tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang. Pelaku menjanjikan kepada korban SR bahwa dapat menolong korban dengan cara menggandakan uang milik korban dari uang pecahan Rp 10.000 menjadi Rp 100.000, dengan proses ritual menggunakan minyak sekar kedaton dan ayam. Korban disuruh menyiapkan uang sebesar Rp 18.500.000 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk digandakan sebesar Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah). Dua hari kemudian, korban menyerahkan uang tersebut dan pelakupun

berjanji akan memulai proses ritual penggandaan uang. Dua hari berikutnya, korban diperlihatkan uang pecahan seratus ribuan di dalam kardus yang dikatakan pelaku sebesar lima milyar rupiah. Uang di dalam kardus tersebut dapat diambil dengan melakukan selamatan.

Pelaku kembali meminta tambahan uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk membeli minyak dengan alasan penyempurnaan ritual, akan tetapi setelah korban melakukan selamatan ternyata uang yang dijanjikan tidak juga diberikan kepada korban dan pelaku juga sulit untuk ditemui. Korbanpun menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 19.500.000 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah). Atas perbuatan tersebut pelaku disangka dan diduga melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.<sup>84</sup>

a. Unsur Objektif

Dalam kasus tersebut di atas yang dimaksud unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang adalah SY dengan nama palsu yaitu Mbah Pri telah berjanji kepada korbannya bahwa akan menolongnya dengan cara melipatgandakan uang. Dengan meyakinkan korbannya dengan cara memperlihatkan uang di dalam kardus, sehingga mengakibatkan korban merasa percaya dan terbuju untuk menyerahkan sejumlah uang.

b. Unsur Subjektif:

---

<sup>84</sup> Laporan polisi Nomor LP/B/25/III/2015/JATENG/RES. WSB dan berkas resumennya

Dalam kasus tersebut di atas, yang dimaksud unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah bahwa pelaku dengan merencanakan perbuatannya mengetahui akibat yang akan terjadi dari tindak pidana yang dilakukannya. Pelaku mendapat sejumlah uang dari hasil melakukan tindak pidana penipuan tersebut yang digunakan untuk keperluan pribadinya, sehingga perbuatan tersebut dimaksudkannya untuk menguntungkan diri sendiri. Perbuatan pelaku jelas dilakukannya secara melawan hukum dengan cara menipu korbannya. Pasal lain yang disangkakan adalah Pasal 64 ayat (1) yang berbunyi,

- (1) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Unsur dalam pasal tersebut adalah jika diantara beberapa perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Terkait dengan kasus tersebut di atas adalah, bahwa bahwa korban telah menyerahkan sejumlah uang sebanyak dua kali di bulan yang sama dengan jumlah yang bervariasi kepada pelaku. Dari perbuatan tersebut terlihat jelas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dilakukan secara terus menerus, sehingga unsur di dalam Pasal 64 ayat (1) telah terpenuhi.

Penyidik dalam menerapkan pasal-pasal di dalam KUHP telah tepat. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan tindak pidana penipuan berlanjut, yaitu dengan melakukan penipuan terhadap korbannya dalam

serangkaian kebohongan sehingga korban terbujuk dan menyerahkan sejumlah uang kepada pelaku secara berkala dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama.

#### 6. Laporan polisi Nomor LP/B/98/X/2016JATENG/RES WSB

Pada bulan September 2016, pelaku AA mendatangi korban MT di rumah kos korban. Pelaku yang mengaku sebagai orang pintar, menjanjikan bahwa sanggup untuk membantu mencari uang. Di tengah perbincangan, pelaku tiba-tiba menyuruh korban untuk mengambil nasi, garam, gelas, sendok, dan sapu tangan untuk ritual menggandakan uang. Pelaku menyuruh korban menyediakan uang sebesar Rp200.000 yang akan dilipatgandakan menjadi Rp 400.000. Lima hari kemudian, pelaku kembali mendatangi korban di tempat kosnya. Korban diminta untuk menyediakan uang sebesar Rp 850.000 yang akan digunakan untuk melipatgandakan uang pada esok harinya. Setelah ditunggu sampai beberapa hari, ternyata pelaku tidak pernah kembali lagi mendatangi tempat kos korban. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp 1.050.000.<sup>85</sup> Atas perbuatan tersebut pelaku disangka dan diduga melakukan tindak pidana penipuan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379 KUHP sebagai berikut,

Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 378, jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

---

<sup>85</sup> Laporan polisi Nomor LP/B/98/X/2016JATENG/RES WSB.

Tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang yang dilakukan pelaku AA telah sesuai dengan Pasal 379 KUHP yaitu sebagai tindak pidana penipuan ringan. Kerugian yang diderita korban dengan total Rp 1.050.000 telah sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 tahun 2002 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Kerugian korban yang tidak mencapai Rp 2.500.000 sesuai dengan batasan tindak pidana ringan telah tepat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan ringan.

7. Laporan polisi Nomor LP/B/99/X/2016/JATENG/RES. WSB

Pada bulan September 2016, korban EM bersama temannya mendatangi pelaku AA di kamar kosnya dengan membawa serta menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan satu lembar amplop kepada pelaku. Uang tersebut digunakan oleh pelaku untuk upacara ritual, setelah selesai membaca doa, uang tersebut dimasukkan ke dalam amplop serta dibungkus dengan menggunakan sapu tangan lalu diserahkan kepada korban. Pelaku menjanjikan bahwa uang tersebut dapat berlipatganda menjadi Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) atau lebih dengan syarat dibuka pada hari yang telah ditentukan.

Beberapa hari kemudian, korban beserta temannya kembali menemui pelaku dan menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), dengan mengharapkan uang yang lebih banyak lagi. Pada hari yang telah ditentukan, korban beserta temannya menemui serta menyerahkan dua amplop yang berisi uang tersebut kepada pelaku untuk dibuka. Korban beserta temannyapun disuruh

menunggu di kamar kos pelaku, setelah 10 menit pelaku keluar dari kamar kos serta menitipkan kunci kamar kos kepada korban dan temannya. Pelaku ternyata pergi dan membawa uang korban. Korban pun merasa ditipu serta menderita kerugian sebesar Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Atas perbuatan tersebut pelaku disangka dan diduga melakukan tindak pidana penipuan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379 KUHP.<sup>86</sup>

Kepolisian telah tepat menerapkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh AA merupakan tindak pidana penipuan ringan sesuai Pasal 379 yang menyatakan bahwa,

Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 378, jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Terdapat parameter mengenai batasan kapan dapat tindak pidana penipuan dapat dikategorikan sebagai penipuan ringan. Ini telah tercantum di dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 tahun 2002 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP sebagai berikut, “kata-kata dua ratus lima puluh rupiah dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah”.

Penyidik di Polres Kabupaten Wonosobo telah tepat dalam menindaklanjuti kasus tindak pidana tersebut di atas. Tindak pidana penipuan

---

<sup>86</sup> Laporan polisi Nomor LP/B/99/X/2016/JATENG/RES. WSB.

bermodus penggandaan uang tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan ringan. Ini disebabkan karena kerugian materiil yang diderita oleh korban tidak lebih dari Rp 2.500.000, yaitu lebih tepatnya bahwa korban mengalami kerugian sebesar Rp 1.700.000. Parameter untuk dapat mengkategorikan bahwa kasus tersebut merupakan tindak pidana penipuan ringan telah sesuai dengan Perma Nomor 2 tahun 2002 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang di Kabupaten Wonosobo dilakukan baik dengan cara represif maupun preventif. Kepolisian mempunyai peranan penting di dalam penegakan hukum dan juga upaya pencegahan kejahatan. Dalam menangani kasus tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang, kepolisian di Kabupaten Wonosobo telah tepat dan sesuai dalam merumuskan setiap pasal-pasal yang terkait, namun juga harus lebih teliti untuk mewujudkan keadilan. Kepolisian Kabupaten Wonosobo juga telah aktif dalam menindak lanjuti laporan-laporan mengenai tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang ini.

Keefektifan jalannya penegakan hukum dipengaruhi pula dengan faktor hukumnya itu sendiri. Penggandaan uang sebagai suatu modus telah tepat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan, dikarenakan adanya unsur tipu muslihat sehingga mengakibatkan seseorang menyerahkan sejumlah uang kepada pelaku yang tidak dapat dibuktikan bahwa uang tersebut dapat berlipatganda. Menurut Ibu Dian Nur Pratiwi, S.H., Mh. Li sebagai hakim di Pengadilan Negeri Wonosobo, jumlah hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku yang paling banyak

hanya 1,5 tahun belum sebanding dengan kerugian berjumlah puluhan juta rupiah yang diderita oleh para korban. Disisi lain hakim tetap harus melihat hal-hal yang meringankan dari para pelaku dalam menjatuhkan hukuman.<sup>87</sup>

Faktor penegak hukum yang dalam penelitian ini adalah polisi harus mempunyai mentalitas dan berbuat seleyaknya penegak hukum. Di Polres Kabupaten Wonosobo polisi sudah bertindak bagus sesuai dengan Tribata dan Catur Prasetya Polri. Peran polisi dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan telah bertindak aktif sehingga dapat dibuktikan dengan penurunan tingkat kejahatan, namun perlu juga peningkatan mentalitas dan mutu para petugas kepolisian supaya terciptanya penegak hukum yang sesuai dengan jiwa perundang-undangan. Kepolisian Wonosobo juga harus lebih meningkatkan keaktifannya dalam bersosialisasi mengenai tindak pidana di dalam masyarakat.

Selain dalam faktor penegak hukumnya, pencegahan tindak pidana penipuan juga harus melibatkan masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang sadar akan hukum dan peduli pada lingkungan akan mengurangi tingkat kejahatan. Masyarakat Wonosobo yang cenderung berpendidikan rendah, mengakibatkan berkurangnya pula pengetahuan mengenai hukum. Masyarakat juga bersikap acuh atau tidak banyak peduli dengan aktivitas masyarakat sekitarnya, sehingga memicu terjadinya tindak pidana, oleh karena itu perlu diberikannya pengetahuan hukum secara menyeluruh di masyarakat Kabupaten Wonosobo.

---

<sup>87</sup> Hasil wawancara dengan Dian Nur Pratiwi, S.H., Mh. Li sebagai hakim di Pengadilan Negeri Wonosobo, tanggal 10 Januari 2017.



Faktor kebudayaan juga menjadi faktor dalam keberhasilan penegakan hukum. Masih banyaknya masyarakat Kabupaten Wonosobo yang percaya dengan hal mistis, lebih sering untuk mencari solusi atas masalahnya ke orang pintar atau dukun. Hal tersebut seperti sudah menjadi kebudayaan masyarakat sekitar, sehingga kebudayaan yang demikian harus diubah untuk mencegah terjadinya tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang.

Upaya represif bertujuan untuk mengembalikan keresahan yang pernah terjadi di masyarakat, dengan kata lain berwujud peningkatan moralitas terhadap pelaku tindak pidana dengan modus penggandaan uang atau terhadap masyarakat yang melanggar hukum, dengan dilakukan pembinaan terhadap para pelaku supaya tidak terulangnya tindak pidana yang pernah dilakukan. Sanksi hukum yaitu pidana penjara telah diterapkan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana dengan modus penggandaan uang.

Pihak kepolisian telah mengambil tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan terhadap pelaku serta dilakukannya proses penyelidikan untuk mengetahui perbuatan tersebut sebagai tindak pidana atau bukan guna diteruskan ke proses penyidikan. Dilakukannya proses penyelidikan untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti guna menemukan tersangkanya. Setelah ditempuh jalur pengadilan dan pelaku terbukti bersalah, maka hakim memberikan vonis kepada pelaku untuk menjalani masa pidananya. Di dalam Lembaga pemasyarakatan di kabupaten Wonosobo, dilakukan pembinaan sebagai upaya represif yaitu diantaranya sebagai berikut,

1. Memberikan ceramah agama dengan mendatangkan penceramah.
2. Memberikan penyuluhan dan pendidikan yang bersifat umum guna mencegah terulangnya tindak pidana yang dilakukan.
3. Memberikan kegiatan kerja bakti dalam lembaga permasyarakatan.
4. Memberikan keterampilan khusus sesuai dengan minat dan bakat masing- masing yang berorientasi kepada kerajinan tangan seperti membuat hiasan dari bambu, menjahit dan lain-lain.<sup>88</sup>

Upaya pencegahan secara preventif juga telah dilakukan oleh Kepolisian Kabupaten Wonosobo yaitu dengan adanya Pemolisian Masyarakat (Polmas) yang ada di setiap desa atau kecamatan. Polmas tertuang di dalam Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat. Di setiap desa di Kabupaten Wonosobo terdapat Polmas yang bertugas untuk membantu warga-warga sekitar. Polmas biasanya membantu warga dalam hal sosial seperti membangun sarana dan prasarana desa, membantu korban bencana, atau ikut serta di dalam selamatan desa. Pasal 1 angka 2 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 menjelaskan bahwa,

Pemolisian Masyarakat (Community Policing) yang selanjutnya disingkat Polmas adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui

---

<sup>88</sup> Hasil wawancara dengan Ipda Sabar, SIK penyidik di POLRES Wonosobo, tanggal 18 Januari 2017.

kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya.

Dalam upaya pencegahan tindak pidana / kejahatan secara preventif, Polmas Kabupaten Wonosobo melaksanakan penyuluhan/sosialisasi tentang tindak pidana meliputi akibat, cara pencegahan, dan macam-macamnya. Kegiatan sosialisasi ini di laksanakan pada saat pertemuan warga desa. Sosialisasi ini diikuti oleh warga-warga yang mayoritas sudah usia lanjut, sehingga belum efektif dalam pencegahan tindak pidana. Sosialisasi atau penyuluhan terkait dengan tindak pidana berisi antara lain sebagi berikut,

1. Memberikan himbauan kepada masyarakat tentang pentingnya saling menjaga dan saling melindungi sesama warga masyarakat.
2. Meningkatkan langkah-langkah praktis dalam pengamanan diri dari hal-hal yang dapat menimbulkan tindak pidana.
3. Memberikan penjelasan kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidana, dihimbau agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib.
4. Pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan agama setempat agar terjalin suatu hubungan yang baik antara polisi dengan masyarakat, supaya hal yang telah disosialisasikan oleh polisi dapat dijalankan oleh masyarakat.

Polmas yang ada di Kabupaten Wonosobo belum digunakan secara efektif dan efisien, sebab Polmas belum secara menyeluruh aktif di berbagai desa.

Sosialisasi atau penyuluhan mengenai tindak pidana dilakukan di Balai Desa sehingga warga masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari balai desa, tidak ikut serta di dalam sosialisasi ini. Polmas dalam melakukan sosialisasi tentang tindak pidana juga belum dapat menjangkau sasaran anak-anak remaja yang rentan akan pengaruh kejahatan. Menurut Ipda Sabar, SIK selaku penyidik di POLRES Wonosobo, peran tokoh masyarakat seperti kyai atau ulama-ulama juga sangat berpengaruh di dalam pencegahan tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang, mengingat bahwa tindak pidana ini berhubungan dengan hal gaib atau mistis.<sup>89</sup>

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Upaya hukum secara *represif* berupa pidana penjara telah diterapkan untuk menghukum para pelaku berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim. Upaya pencegahan secara *preventif* yang dilakukan para penegak hukum dan juga masyarakat di Kabupaten Wonosobo belum berjalan secara aktif. Pencegahan suatu tindak pidana harus mencapai sasaran anak-anak remaja yang rentan akan kejahatan.

---

<sup>89</sup> Hasil wawancara dengan Ipda Sabar, SIK penyidik di POLRES Wonosobo, tanggal 18 Januari 2017.